



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/182/III/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB
" BUNGA PADI"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 421.1/035/VII/KB/BP/2019.
2. Jenis Layanan : PAUD Kelompok Bermain (KB)
3. Nama Satuan Pendidikan : KB "BUNGA PADI"
4. Kepemilikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB
"BUNGA PADI" No. Akta Notaris 142
Tanggal 21 April 2016.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : FAUZATUL ALIAH.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Mampai Sari RT 01 Desa Mampai.
Kecamatan Kapuas Murung.
7. Tahun Berdiri : 2011.
8. Telp./Fax : 0831-5218-2906.
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 11 Maret 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILLHAM ANWAR, M.Pd
Rembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Kapuas Murung di Palingkau.
5. Kepala Desa Mampai di Mampai.